



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2020/MS.Str

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. **Sukarti binti Katimin**, NIK 3578295605830002, Tempat dan Tanggal Lahir Surabaya 16 Mei 1983, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SMP, tempat kediaman di Kampung Bahgie Bertona, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan atas nama anak kandung yang masih di bawah umur yang bernama **Naufal Fribadi bin Sahara**, tanggal lahir 21 September 2018, agama Islam, Tempat Tinggal Kampung Bahgie Bertona, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, sebagai **Pemohon I**;
2. **Frida Maulina bin Sahara**, NIK 1117066711900001, Tempat dan Tanggal Lahir Tebes Lues 27 November 1990, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, pendidikan S.1, tempat kediaman di Kampung Tempen Baru, Kecamatan Syiah Utama, Kabupaten Bener Meriah, sebagai **Pemohon II**;
3. **Masykur bin Sahara**, NIK 1104090102930001, Tempat dan Tanggal

Hal 1 dari 19 hal. Penetapan No. 11/Pdt.P/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahir Jagong 01 Februari 1993, agama Islam, pekerjaan Pegawai Honorer, pendidikan S1, tempat kediaman di Kampung Bahgie Bertona, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, sebagai **Pemohon III**;

4. **Maulidayani binti Sahara**, NIK 1104096701960001, Tempat dan Tanggal Lahir Jagong 26 Juni 1996, agama Islam, pekerjaan Pegawai Honorer, pendidikan S1, tempat kediaman di Kampung Bahgie Bertona, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan atas nama adik seayah yang bernama **Mahdan Fribadi bin Sahara**, tanggal lahir 29 Mei 2007, agama Islam, Tempat Tinggal Kampung Bahgie Bertona, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah berdasarkan Penetapan Perwalian Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 0042/Pdt.P/2019/MS-STR tanggal 10 September 2019, sebagai **Pemohon IV**;

5. **Jemeri binti Adam**, NIK 1117064107500002, Tempat dan Tanggal Lahir Jamat 01 Juli 1950, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kampung Tembolon, Kecamatan Syiah Utama, Kabupaten Bener Meriah, sebagai **Pemohon V**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan Para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal 2 dari 19 hal. Penetapan No. 11/Pdt.P/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 23 Januari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan register perkara Nomor 11/Pdt.P/2020/MS.Str tanggal 24 Januari 2020 mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon adalah istri dari Sahara bin Sali, (lahir tanggal 31 Desember 1963) yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Agustus 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0328/015/XII/2016 tanggal 13 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah;

Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Sahara bin Sali dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Naufal Fribadi, lahir tanggal 21 September 2018;

Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon Sahara bin Sali telah menikah dengan Irmayati binti Adiyus pada tanggal 18 Juni 1989 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 30/VI/08/93 tanggal 18 Juni 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah;

Bahwa dalam pernikahan Sahara bin Sali dengan Irmayati binti Adiyus telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama : 1. Frida Mauliana, lahir tanggal 27 November 1990, 2. Masykur, lahir tanggal 01 Februari 1993, 3. Maulidayani, lahir tanggal 16 Juni 1996;

Bahwa pada tanggal 22 Juli 1998 Irmayati binti Adiyus telah meninggal dunia karena sakit dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 1117-KM-15082019-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah;

bahwa setelah Irmayati binti Adiyus meninggal dunia Sahara bin Salimenikah lagi dengan Ira binti Adam pada tanggal 29 Juni 2003 sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 55/05/VII/2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Jagong Jeget Kabupaten Aceh Tengah;

Hal 3 dari 19 hal. Penetapan No. 11/Pdt.P/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari pernikahan Sahara bin Sali dengan Irah binti Adam dikaruniai 1(satu) orang anak bernama Mahdan Fribadi, tanggal lahir 29 Mei 2007;

Bahwa perkawinan antara Sahara bin Sali dengan Ira binti Adam telah bercerai pada tanggal 01 Oktober 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Cerai Nomor : 0369/AC/2015/Ms.Tkn yang dikeluarkan Mahkamah Syar'iyah Takengon;

Bahwa suami Pemohon yang bernama Sahara bin Sali telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 14 April 2019 di Kampung Bahgie bertona, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah karena sakit sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 1117-KM-04072019-0002 tanggal 04 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah;

Bahwa ayah kandung dari Alm. Sahara bin Sali yang bernama Sali bin Adam telah meninggal dunia pada tahun 1980 dan ibu kandung Sahara binti Sali yang bernama Jemeri binti Adam masih hidup;

Bahwa selama menikah antara (alm) Sahara bin Sali dan Sukarti (Pemohon) tidak pernah terjadi perceraian dan tidak pernah pindah agama;

Bahwa saat meninggal dunia Alm. Sahara bin Sali meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

Sukarti binti Katimin (istri);

Frida Mauliana bin Sahara (anak perempuan);

Masykur bin Sahara(anak laki-laki);

Maulidayani binti Sahara(anak perempuan);

Mahdan Fribadi bin Sahara (anak laki-laki);

Naufal Fribadi bin Sahara (anak laki-laki);

Jemeri binti Adam (ibu Kandung);

Hal 4 dari 19 hal. Penetapan No. 11/Pdt.P/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa semasa hidupnya Alm. Sahara bin Sali memiliki simpanan/tabungan uang dalam rekening Tabungan PT. Bank Aceh Kantor Cabang Pembantu Jagong Jeget dengan Nomor Rekening: 05702035801192 atas nama Sahara, alamat Kampung Bahgie Bertona, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, nomor KTP: 1104093112630001;

Bahwa Pemohon I selaku ahli waris dari Alm. Sahara bin Sali pernah bermaksud untuk melakukan penarikan terhadap tabungan yang dimiliki suami Pemohon I tersebut, namun saat mana Pemohon I hendak mengajukan klaim penarikan atas tabungan tersebut ternyata pihak Bank tersebut mengharuskan Pemohon I untuk menyerahkan juga penetapan/putusan tentang ahli waris dari suami Pemohon I tersebut (Alm. Sahara bin Sali) yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah Hukum Kabupaten Bener Meriah maka karenanya sesuai dengan asas kompetensi relatif para Pemohon bermaksud mengajukan perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris dari Alm. Sahara bin Sali ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon bermohon kepada Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Menyatakan Alm. Sahara bin Sali(lahir 31 Desember 1963) telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 14 April 2019 di Kampung Bahgie Bertona, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah karena sakit;

Menetapkan ahli waris Alm. Sahara bin Salisebagai berikut:

Sukarti binti Katimin(istri);

Hal 5 dari 19 hal. Penetapan No. 11/Pdt.P/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Frida Mauliana bin Sahara(anak perempuan);

Masykur bin Sahara (anak laki-laki);

Maulidayani binti Sahara (anak perempuan);

Mahdan Fribadi bin Sahara (anak laki-laki);

Naufal Fribadi bin Sahara (anak laki-laki);

Jemeri binti Adam (ibu kandung);

Menetapkan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

Apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap secara *inpersoon* di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti Surat

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sukarti (Pemohon I) NIK 3578295605830002 tanggal 25-06-2018 yang dikeluarkan di Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.1);

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Frida Mauliana (Pemohon II) NIK 1117066711900001 tanggal 13-05-2012 yang dikeluarkan di Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.2);

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Masykur (Pemohon III) NIK 1104090102930001 tanggal 22-06-2018 yang dikeluarkan di Bener

Hal 6 dari 19 hal. Penetapan No. 11/Pdt.P/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.3);

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Maulidayani (Pemohon IV) NIK 1104096701960001 tanggal 15-07-2016 yang dikeluarkan di Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.4);

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jemeri (Pemohon V) NIK 1117064107500002 tanggal 15-04-2015 yang dikeluarkan di Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.5);

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0328/016/XII/2016 tanggal 13 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.6);

Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sahara (Suami Pemohon I) Nomor 1117051504150001 tanggal 31-12-2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.7);

Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sahara (suami Pemohon I) Nomor 1117-KM-04072019-0002 tanggal 04 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.8);

Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Irmayati (istri pertama Sahara) Nomor 1117-KM-15082019-0002 tanggal 15 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.9);

Hal 7 dari 19 hal. Penetapan No. 11/Pdt.P/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Akta Cerai atas nama Drs. Sahara bin Sali (suami Pemohon I) dan Irah binti Adam (istri kedua Sahara) Nomor 0369/AC/2015/MS-Tkn tanggal 01 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Wakil Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.10);

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Frida Mauliana (anak Sahara dengan istri pertama Irmayati) Nomor 1104CLI0201200806255 tanggal 02 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Mobilitas Penduduk dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Aceh Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.11);

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Masykur (anak Sahara dengan istri pertama Irmayati) Nomor 1104CLI0201200806256 tanggal 02 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Mobilitas Penduduk dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Aceh Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.12);

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Maulidayani (anak Sahara dengan istri pertama Irmayati) Nomor 1104CLI0201200806257 tanggal 02 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Mobilitas Penduduk dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Aceh Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.13);

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mahdan Fribadi (anak Sahara dengan istri kedua Irah) Nomor 1104CLI0201200806258 tanggal 02 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Mobilitas Penduduk dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Aceh Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.14);

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Naufal Fribadi (anak Sahara dengan Pemohon I) Nomor 1117-LT-21122018-0005 tanggal 31

Hal 8 dari 19 hal. Penetapan No. 11/Pdt.P/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penduduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.15);

Asli Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Sahara Nomor 16/SKAW/BB/II/2020 tanggal 17 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Bahgie Bertona Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup (Bukti P.16);

Asli Silsilah Keluarga Almarhum Sahara bin Sali tanggal 20 Januari 2020 yang diketahui oleh Reje Kampung Bahgie Bertona Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup (Bukti P.17);

Fotokopi Buku Bank Aceh atas nama Sahara No. Tabungan 05702035801192. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.18);

Bukti Saksi

Rosmawati binti Dasim, tempat tanggal lahir Blang Pulo 05 Mei 1980, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SMP, tempat kediaman di Kampung Bahgie Bertona, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;

Bahwa Pemohon I adalah ibu tiri dari Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV, Pemohon I adalah menantu dari Pemohon V. Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV adalah saudara kandung. Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV adalah cucu dari Pemohon V yaitu ibu kandung dari ayah Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;

Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon I yang bernama Sahara;

Bahwa Pemohon I dan Sahara mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Naufal Fribadi;

Hal 9 dari 19 hal. Penetapan No. 11/Pdt.P/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Sahara sudah meninggal dunia sekitar bulan April 2019 dalam keadaan Islam karena sakit di Kampung Bahgie Bertona Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah;

Bahwa Sahara mempunyai istri lain selain Pemohon I yaitu ibu dari Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV namun sudah meninggal dunia sebelum menikah dengan Pemohon I;

Bahwa antara Sahara dan Pemohon I tidak pernah bercerai;

Bahwa Sahara tidak ada mempunyai anak selain Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Naufal Fribadi dan Sahara tidak mempunyai anak angkat;

Bahwa Ibu Sahara yaitu Pemohon V masih hidup namun ayah Sahara sudah meninggal dunia;

Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan administrasi pengambilan tabungan Sahara di Bank Aceh;

Bahwa saksi kenal dengan Mahdan Fribadi yaitu anak kandung Sahara tetapi tidak kenal dengan ibu dari Mahdan Fribadi;

Egawati binti Domang, tempat tanggal lahir Bintang Baru 20 Mei 1980, agama Islam, pekerjaan Pegawai Honorer, pendidikan S1, tempat kediaman di Kampung Selisih Mara, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;

Bahwa Pemohon I adalah ibu tiri dari Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV, Pemohon I adalah menantu dari Pemohon V. Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV adalah saudara kandung. Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV adalah cucu dari Pemohon V yaitu ibu kandung dari ayah Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;

Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon I yang bernama Sahara;

Hal 10 dari 19 hal. Penetapan No. 11/Pdt.P/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Sahara mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Naufal Fribadi;

Bahwa Sahara sudah meninggal dunia sekitar bulan April 2019 dalam keadaan Islam karena sakit di Kampung Bahgie Bertona Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah;

Bahwa Sahara mempunyai istri lain selain Pemohon I yaitu ibu dari Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV namun sudah meninggal dunia sebelum menikah dengan Pemohon I;

Bahwa antara Sahara dan Pemohon I tidak pernah bercerai;

Bahwa Sahara tidak ada mempunyai anak selain Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Naufal Fribadi dan Sahara tidak mempunyai anak angkat;

Bahwa Ibu Sahara yaitu Pemohon V masih hidup namun ayah Sahara sudah meninggal dunia;

Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan administrasi pengambilan tabungan Sahara di Bank Aceh;

Bahwa saksi kenal dengan Mahdan Fribadi yaitu anak kandung Sahara tetapi tidak kenal dengan ibu dari Mahdan Fribadi;

Samaliah binti Ibrahim, tempat tanggal lahir Wih Pongas 01 Juli 1967, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan MTs, tempat kediaman di Kampung Bandar Jaya, Kecamatan Bener Kelipah, Kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;

Bahwa Pemohon I adalah ibu tiri dari Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV, Pemohon I adalah menantu dari Pemohon V. Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV adalah saudara kandung. Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV adalah cucu dari Pemohon V yaitu ibu kandung dari ayah Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;

Hal 11 dari 19 hal. Penetapan No. 11/Pdt.P/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon I yang bernama Sahara;

Bahwa Pemohon I dan Sahara mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Naufal Fribadi;

Bahwa Sahara sudah meninggal dunia sekitar setahun yang lalu dalam keadaan Islam karena sakit di Kampung Bahgie Bertona Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah;

Bahwa Sahara mempunyai istri lain selain Pemohon I yaitu ibu dari Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Irma namun sudah meninggal dunia sekitar tahun 1998;

Bahwa setelah meninggal Irma, kemudian Sahara menikah lagi dengan Ira akan tetapi mereka telah bercerai;

Bahwa dari perkawinan Sahara dengan Ira mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Mahdan Fribadi;

Bahwa setelah bercerai dengan Ira, baru kemudian Sahara menikah dengan Sukarti;

Bahwa antara Sahara dan Pemohon I tidak pernah bercerai;

Bahwa Sahara tidak ada mempunyai anak selain Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Mahdan Fribadi dan Naufal Fribadi dan Sahara tidak mempunyai anak angkat;

Bahwa Ibu Sahara yaitu Pemohon V masih hidup namun ayah Sahara sudah meninggal dunia;

Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan administrasi pengambilan tabungan Sahara di Bank Aceh;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu tanggapan apapun dan telah mencukupkan dengan keterangan dan saksi-saksinya serta berkesimpulan bahwa tetap pada permohonannya dan mohon penetapan dengan mengabdikan permohonannya;

Hal 12 dari 19 hal. Penetapan No. 11/Pdt.P/2020/MS.Str



Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara lebih lanjut telah termuat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini Hakim menunjuk kepada berita acara dimaksud sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan ahli waris yang diajukan oleh Para Pemohon, berdasarkan penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 adalah merupakan kewenangan dari Mahkamah Syar'iyah secara absolut untuk mengadilinya, maka permohonan Para Pemohon secara formil dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap secara *inpersoon* di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan dalam permohonannya yang pada pokoknya bahwa Sahara bin Sali telah meninggal dunia pada tanggal 14 April 2019 di Kampung Bahgie Bertona, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah dengan meninggalkan ahli waris yaitu Sukarti binti Katimin (isteri), Frida Maulina binti Sahara (anak perempuan kandung), Masykur bin Sahara (anak laki-laki kandung), Maulidayani binti Sahara (anak perempuan kandung), Mahdan Fribadi bin Sahara (anak laki-laki kandung), Naufal Fribadi bin Sahara (anak laki-laki kandung) dan Jemeri binti Adam (ibu kandung);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil surat permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P.1 - P.18 dan 3 (tiga) orang saksi ke persidangan;

Hal 13 dari 19 hal. Penetapan No. 11/Pdt.P/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 - P.5 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I - Pemohon V yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Para Pemohon yang berkediaman di Kabupaten Bener Meriah yang merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 dan P.7 yaitu bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0328/016/XII/2016 tanggal 13 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah dan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sahara (Suami Pemohon I) Nomor 1117051504150001 tanggal 31-12-2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai antara Pemohon I dan Sahara adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 19 Agustus 2016 dan sampai almarhum Sahara meninggal dunia antara Pemohon I dan Sahara tidak pernah terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 yaitu bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sahara (suami Pemohon I) Nomor 1117-KM-04072019-0002 tanggal 04 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Sahara telah meninggal dunia pada tanggal 14 April 2019 di Kampung Bahgie Bertona, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 yaitu bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Irmayati (istri pertama Sahara) Nomor

Hal 14 dari 19 hal. Penetapan No. 11/Pdt.P/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1117-KM-15082019-0002 tanggal 15 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Irmayati yaitu istri pertama Sahara telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 1998, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 yaitu bukti tertulis berupa fotokopi Akta Cerai atas nama Drs. Sahara bin Sali (suami Pemohon I) dan Irah binti Adam (istri kedua Sahara) Nomor 0369/AC/2015/MS-Tkn tanggal 01 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Wakil Panitera Mahkamah Syariah Takengon yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Sahara dengan istri kedua yang bernama Irah telah terjadi perceraian, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.11 – P.15 yaitu bukti tertulis berupa fotokopi Akte Kelahiran atas nama Frida Mauliana (anak Sahara dengan istri pertama Irmayati), Masykur (anak Sahara dengan istri pertama Irmayati), Maulidayani (anak Sahara dengan istri pertama Irmayati), Mahdan Fribadi (anak Sahara dengan istri kedua Irah) dan Naufal Fribadi (anak Sahara dengan Pemohon I) yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak-anak dari perkawinan Sahara dengan istri pertama, kedua dan ketiga, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.16 dan P.17 adalah bukti tertulis berupa asli Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Sahara Nomor 16/SKAW/BB/I/2020 tanggal 17 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Bahgie Bertona Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah dan asli Silsilah Keluarga Almarhum Sahara bin Sali tanggal 20 Januari 2020 yang diketahui oleh Reje Kampung Bahgie Bertona Kecamatan Bandar

Hal 15 dari 19 hal. Penetapan No. 11/Pdt.P/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bener Meriah yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ahli waris yang ditinggalkan oleh almarhum Sahara, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.18 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Buku Bank Aceh atas nama Sahara No. Tabungan 05702035801192 yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Sahara semasa hidupnya memiliki tabungan di Bank Aceh, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 serta saksi 3 Para Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dalam garis lurus dan pekerjaan dengan para Pemohon, sudah dewasa dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 serta saksi 3 Para Pemohon mengenai meninggalnya Sahara bin Sali dan ahli waris yang ditinggalkannya adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi serta bukti tertulis yang diajukan maka didapati fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Sahara bin Sali telah meninggal dunia pada tanggal 14 April 2019 dalam keadaan Islam karena sakit di Kampung Bahgie Bertona Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah;

Hal 16 dari 19 hal. Penetapan No. 11/Pdt.P/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum Sahara bin Sali ada meninggalkan ahli waris dan ahli waris yang ditinggalkan adalah sebagai berikut:
 - Sukarti binti Katimin (Isteri);
 - Frida Maulina binti Sahara (anak perempuan kandung);
 - Masykur bin Sahara (anak laki-laki kandung);
 - Maulidayani binti Sahara (anak perempuan kandung);
 - Mahdan Fribadi bin Sahara (anak laki-laki kandung);
 - Naufal Fribadi bin Sahara (anak laki-laki kandung);
 - Jemeri binti Adam (ibu kandung)
- Bahwa antara Pemohon I dengan alm. Sahara tidak pernah bercerai sampai Sahara meninggal dunia;
- Bahwa almarhum Sahara bin Sali tidak ada ahli waris lain selain yang telah disebutkan di atas;
- Bahwa semua ahli waris tidak ada halangan sebagai ahli waris;
- Bahwa para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris untuk pengurusan penarikan uang di Bank atas nama alm. Sahara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Sahara bin Sali telah meninggal dunia pada tanggal 14 April 2019 di Kampung Bahgie Bertona, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa ahli waris yang ditinggalkan oleh Sahara bin Sali adalah Sukarti binti Katimin (isteri), Frida Maulina binti Sahara (anak perempuan kandung), Masykur bin Sahara (anak laki-laki kandung), Maulidayani binti Sahara (anak perempuan kandung), Mahdan Fribadi bin Sahara (anak laki-laki kandung), Naufal Fribadi bin Sahara (anak laki-laki kandung) dan Jemeri binti Adam (ibu kandung);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa apa yang dimohonkan oleh Para Pemohon telah terbukti di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 171 huruf (c) dan

Hal 17 dari 19 hal. Penetapan No. 11/Pdt.P/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 174 ayat (1) huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan untuk kepentingannya sendiri, maka sesuai dengan azas yang terkandung dalam pasal 145 ayat (4) R. Bg, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Sahara bin Sali telah meninggal dunia pada tanggal 14 April 2019 di Kampung Bahgie Bertona, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Sahara bin Sali adalah sebagai berikut:
 - 3.1. Sukarti binti Katimin (Isteri);
 - 3.2. Frida Maulina binti Sahara (anak perempuan kandung);
 - 3.3. Masykur bin Sahara (anak laki-laki kandung);
 - 3.4. Maulidayani binti Sahara (anak perempuan kandung);
 - 3.5. Mahdan Fribadi bin Sahara (anak laki-laki kandung);
 - 3.6. Naufal Fribadi bin Sahara (anak laki-laki kandung);
 - 3.7. Jemeri binti Adam (ibu kandung)
4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp146.000,00 (seratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **18 Februari 2020 M**, bertepatan dengan tanggal **24 Juamdil Akhir 1441 H**, oleh **Siti Salwa, S.H.I.** Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong sebagai **Hakim Tunggal**. Penetapan tersebut dibacakan pada hari **Jumat** tanggal **21 Februari 2020 M**, bertepatan dengan tanggal **27 Jumadil**

Hal 18 dari 19 hal. Penetapan No. 11/Pdt.P/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akhir 1441 H dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh **Sukna, S.Ag.** sebagai Panitera dan dihadiri oleh Para Pemohon secara e litigasi;

Hakim Tunggal,

Siti Salwa, S.H.I.

Panitera,

Sukna, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan Pemohon	: Rp	50.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,00

Jumlah Rp 146.000,00

Terbilang (Seratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah)

Hal 19 dari 19 hal. Penetapan No. 11/Pdt.P/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)